



Volume 7 Nomor 1, Juni 2023

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.761>

Analisis Indikator Keberkahan Berzakat Bagi Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Andi Muhammad Jaka Danto¹, Muslimin Kara², Trisno Wardy Putra³^{1,2,3}UIN Alauddin MakassarJl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
92113 Indonesia¹andijaka14@gmail.com²muslimin.kara@uin-alauddin.ac.id³trisno.putra@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang pertengahan, yang menghargai kepemilikan pribadi dan pengembangannya dengan syarat melalui cara-cara yang dibenarkan, tidak menzalimi orang lain dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan moral dan etika Islam yang agung. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan keberkahan zakat bagi Muzakki pada BAZNAS Kota Makassar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Dalam indikator keberkahan peneliti menggunakan teori dari Ahmad Mifdhol Muthohar yang mengatakan bahwa ketenangan batin, kemudahan urusan, perasaan tentang keridhaan Allah, efektifitas harta dan terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Dengan demikian akan tercipta ketenangan batin yang menyebabkan timbulnya kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan dengan segala problematikanya. Dari hasil wawancara dengan informan, mereka merasa dilancarkan setiap urusannya namun ada juga informan merasa biasa saja setelah melakukan pembayaran zakat. Selain itu informan merasa hidupnya lebih berkah, doa-doa informan cepat terkabul setelah berzakat. Keberkahan dapat pula dimaknai sebagai tertolaknya seseorang dari hal-hal yang membahayakan, baik itu berupa penyakit maupun marabahaya lainnya. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan mendapatkan semua informan menyatakan tidak pernah mengalami musibah selama membayarkan zakat.

Kata kunci : Zakat, Muzakki, Baznas, Ekonomi Islam, Keberkahan.

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 7, Nomor 1, Juni 2023

<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

ABSTRACT

The Islamic economic system is a moderate system that values private property and its development on conditions through justified means, does not tyrannize others, and has a very close relationship with the great Islamic morals and ethics. This article will describe the zakat blessings for Muzakki at BAZNAS Makassar City. This research is a type of *field research* that uses a qualitative approach. The results of the study show that the Islamic economic system is a moderate system that respects private property and its development with conditions through justified means, does not tyrannize others, and has a very close relationship with the great Islamic morals and ethics. The desired justice in the Islamic economic system does not solely lie in production and how to obtain it but also in its distribution and use, or utilization.

Keywords : Zakat, Muzakki, Baznas, Islamic Economic System, Blessing.

I. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang pertengahan, yang menghargai kepemilikan pribadi dan pengembangannya dengan syarat melalui cara-cara yang dibenarkan, tidak menzalimi orang lain dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan moral dan etika Islam yang agung. Islam menyebar dengan kecepatan yang mengangumkan. Penyebaran tersebut meliputi seluruh Jazirah Arabia hingga ke luar tanah kelahiran agama Islam (Abdullah et al., 2002).

Dalam Al-Quran dan As-Sunnah terdapat prinsip-prinsip yang mengatur mengenai hubungan kita dalam bermuamalah. Dimana hubungan tersebut melibatkan pihak-pihak seperti pedagang dan pembeli, pemilik proyek dan pekerja, atasan dan bawahan dan lain sebagainya. Dimana prinsip-prinsip dasar yang dimaksud adalah: 1) Asas suka sama suka (*at-taradi*). Yaitu kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. 2) Asas keadilan. Keadilan yang dikehendaki dalam sistem ekonomi Islam tidak semata-mata terletak pada produksi dan cara memperolehnya, akan tetapi juga pada *pendistribusian* dan penggunaan atau pemanfaatannya. 3) Asas

saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Dengan tegas, pada surat Al-Baqarah (02) ayat 278-279 diatas mengandung larangan bermuamalah yang berunsurkan riba. Kemudian Rasulullah dalam hal ini mengembangkan berbagai bentuk muamalah yang dikhawatirkan akan merugikan para pihak yang mengadakan akad, melakukan praktek monopoli dan mengganggu harga pasar. 4) Asas tolong menolong dan saling membantu. Selain prinsip penting dalam bermuamalah. Para ulama memberikan syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu: 1) Ada barang yang dapat diketahui ketika akad berlangsung, 2) Suci, halal dan bermanfaat bagi manusia, 3) Milik sah si penjual, 4) Dapat diserahkan secara konkrit ketika akad.

Berkah adalah suatu kebaikan yang bertambah, bermanfaat, suci, kekal dan pasti mendapat kebahagiaan (Kusaeri, 2017). Pada mulanya seseorang tidak mempunyai apa-apa, lalu Allah berikan keberkahan dalam hidupnya maka orang itu menjadi mulia. Jika didalam harta terdapat keberkahan, maka harta itu akan menjadi lebih baik, bermanfaat bahkan nilai kualitasnya melebihi nilai kuantitasnya. Keberkahan sering datang dari arah yang tidak terduga atau dirasakan secara

matrial dan tidak pula dibatasi atau diukur (Muthohar, 2017).

Keberkahan sendiri sering diartikan sebagai bertambahnya kebaikan (Sholeh, 2020). Dimana kebaikan tersebut bermakna buah dari amal sholeh, yang dengan hal tersebut Allah mewujudkan harapan dan menghindari dari keburukan. Menurut Buya Hamka, keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan membuka pintu rezeki, sebab iman dan takwa menimbulkan silaturahmi yang baik antar sesama manusia (Sukmasari, 2020). Dan timbul kerjasama yang baik antar khalifah di muka bumi. Dengan demikian, turunlah berkat Allah dari langit dan menyemburlah berkah Allah dari bumi. Dalam tafsir ini, Hamka membagi berkah menjadi dua, yaitu berkah yang hakiki dan ma'nawi. Selain itu, berkah dan nikmat bisa Allah cabut kembali karena, sudah tidak ada ketakwaan dari jiwa penduduk bumi.

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Setiawan, 2019). Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-Quran terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan zakat dalam bentuk kata (Kurniawati, 2017). Di dalam Al-Quran terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja. Karena itu, khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq berkat memerangi orang-orang

yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat (Putri & Kurniawan, 2022).

Organisasi pengelola zakat telah mampu mengelola dana hingga puluhan milyar rupiah, dengan cakupan penyalurannya mencapai seluruh wilayah Indonesia (Putra, 2019). Menurut hasil riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), FEM IPB dan IDB, terjadi kenaikan potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 217 trilyun atau 3,14% dari GDP (Gross Domestic Product) Indonesia. Namun di dalam UU perzakatan di Indonesia belum ada sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat, sehingga potensi zakat belum dihimpun secara maksimal. Untuk potensi zakat di Kota Makassar sangat besar, diperkirakan mencapai Rp. 7 miliar per tahun, namun yang baru terserap sekitar Rp. 1 miliar pada dialog pemberdayaan zakat untuk memberantas kemiskinan di Pesantren Hidayatullah Makassar. Padahal sekitar 80 persen dari 1,3 juta warga Makassar adalah muslim, yang memiliki kewajiban membayar zakat bagi yang mampu.

Di antara problem tersebut adalah minimnya kesadaran mereka dalam berzakat. Lebih khusus lagi minimnya kesadaran mereka untuk memberikan dana zakat ke lembaga-lembaga zakat. Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak menyebutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seorang muzaki berzakat di lembaga zakat, di antaranya adalah faktor pendapatan, keagamaan, variabel etos kerja, peran pesantren. Ada pula yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak berzakat ke Badan Amil Zakat (BAZ) adalah: (1) Faktor psikologi (kekhawatiran zakat mereka tidak sampai); (2) Faktor Sosiologis (tradisi membayarkan zakat secara langsung kepada mustahik); (3) Faktor Transparansi di BAZ; (4) Faktor promosi yang tidak optimal; (5) Faktor sumber daya manusia, yang mengelola secara khusus

terhadap dana-dana zakat. Sedangkan yang lain menyebutkan bahwa keberkahan adalah salah satu faktor yang memotivasi para pengusaha kayu untuk menunaikan zakatnya.

Faktor keberkahan merupakan faktor yang menjadi dasar pijakan penting dalam penelitian ini. Beberapa pakar ekonomi Islam telah membahas faktor keberkahan dalam aktivitas ekonomi, namun belum merincikan tentang makna keberkahan itu sendiri. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor misalnya, salah satu pakar ekonomi Islam yang mengingatkan pentingnya faktor motivasi penting dalam sistem Islam, yaitu faktor barakah. Penelitian yang dilakukan oleh (Muthohar, 2017) menyatakan bahwa 98 % muzaki menyatakan bahwa mereka merasakan adanya keberkahan dalam berzakat dan keberkahan yang paling tinggi menurut mereka adalah ketenangan batin. Akan tetapi ketika persentase tinggi tersebut dikaitkan dengan kecenderungan pilihan berzakat ke lembaga zakat, maka hasilnya tidak berkorelasi. Selain itu, muzaki juga merasakan pengalaman-pengalaman religius yang terkait dengan keberkahan setelah mereka berzakat. Adapun keberkahan yang paling mereka rasakan adalah: ketenangan batin, kemudahan urusan, perasaan tentang keridhaan Allah, efektifitas harta dan terhindar dari hal-hal yang membahayakan (Latifah, 2021).

Melalui permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Analisis Keberkahan Ber-zakat Bagi Muzaki pada Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kota Makassar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Harta Yang Berkah Dalam Islam

Kata barakah menurut bahasa bermakna *an-nama ū wa ziyada tu* (النَّمَاءُ وَ الزِّيَادَةُ) yang berarti penambahan *as-sa'ada tu* (السَّعَادَةُ) yang berarti kebahagiaan, *an-ni'mah* (النِّعْمَةُ) yang berarti tumbuh.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia berkah adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia, keberkahan yaitu keberuntungan, kebahagiaan (Nim, 2022). Menurut Dr. Nashir bin Abdurrahman bin Muhammad al-Judai makna berkah terangkum dalam beberapa makna yaitu :

1. Tetap dan langgeng

Menurut ar-Raghib al-Isfahani berkah adalah tetapnya kebaikan Ilahi pada sesuatu. Allah berfirman yang artinya:

“Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi” (QS. al-A'raf (7):96)

Dinamakan demikian, karena meletaknya kebaikan di dalamnya layaknya air yang selalu di dalam sumur. Adapun sesuatu yang diberkahi adalah sesuatu yang di dalam-Nya terdapat kebaikan.

2. Banyak dan bertambah

Berkah artinya, memiliki banyak kebaikan dan bersifat terus menerus. Seperti air di dalam kolam, ada dua hal di dalamnya yang pertama, jumlah air yang banyak dan yang kedua; sifatnya yang terus mengalir.

Adapun secara istilah berkah adalah sebagai sesuatu kebaikan ilahi yang secara terus menerus dalam suatu perkara, sebagaimana yang diungkapkan ar-Raghib al-Isfahani,

تُبُوْتُ الْحَيْرِ الْإِلَهِيِّ فِي الشَّيْءِ

“Berkah adalah tetapnya kebaikan ilahi dalam suatu perkara”.

Menurut ath-Thabathabai, berkah adalah:

الْحَيْرُ الْإِلَهِيُّ لَا يُحْتَسَبُ

“Berkah adalah kebaikan yang bersumber dari Allah dan tidak bisa terhitung (dalam semua kehidupan, baik bersifat materi maupun non materi).

Jadi, berkah adalah kebaikan yang nikmat dan selalu bertambah, dengan diiring

tetap atau langgengnya kebaikan tersebut baik pada harta, anak, ilmu, waktu, maupun yang lainnya. Semisalnya jika guru mendoakan muridnya agar diberkahi umurnya diberkahi tidaklah bertambah usianya melainkan bertambah kebaikannya.

B. Indikator Keberkahan dalam Islam

Setiap muslim meyakini bahwa tatkala mereka beriman dan bertakwa dan sesungguhnya, pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah swt (Muthohar, 2017). Yang muncul dari segala penjuru, baik dari langit maupun bumi. Iman dan takwa tersebut sesuai dengan standar al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Sebagaimana dikatakan (Al-Baidhawi, Nashiru ad-Din Abu al-Khair Abdullah, bin 'Umar bin Muhammad. Anwar at-Tanzil Wa Asrar at-Ta'wil, 1998) (w. 791 H) bahwa mengeluarkan zakat akan menarik adanya keberkahan dalam harta dan membuahakan keutamaan jiwa. Adapun keberkahan berzakat yang dirasakan muzaki sebagai berikut:

1. Ketenangan Batin

Adanya fenomena penyakit kejiwaan, semakin memperkuat perasaan berkah dalam bentuk ketenangan batin yang di alami oleh muzaki. Itulah alasan mengapa Rasulullah saw. Diperintahkan oleh Allah ta'ala untuk mendoakan muzaki setelah berzakat sebagaimana dijelaskan Allah ta'ala dalam QS. At-Taubah: 103.

2. Kemudahan Urusan

Bagi muzaki pada umunya menganggap kemudahan urusan termasuk indikator pada urutan pertama, hal ini sesuai dengan banyak ayat yang menyatakan secara langsung tentang janji Allah ta'ala kepada orang-orang bertakwa, bahwa mereka akan diberikan kemudahan, sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Talaq 65 ayat 4-5. Bahkan Rasulullah saw. sendiri secara

langsung diyakinkan oleh Allah ta'ala, pada saat berperang melawan orang-orang musyrik, bahwa beserta kesulitan itu ada kemudahan, sebagaimana disebut dalam QS. Asy-Syarh.

3. Perasaan Tentang Keridhaan Allah

Perasaan tentang keridhaan Allah terdiri dari tiga indikator, yaitu: perasaan bahwa Allah ta'ala meridhai, perasaan bahwa Allah ta'ala menerima amal dan terkabulnya doa. Tiga indikator tersebut menunjukkan bahwa Allah ta'ala meridhai perbuatan para muzaki. Namun demikian, tidak mudah mengungkapkan indikator-indikator ini, khususnya dua item yang pertama, yakni perasaan bahwa Allah ta'ala meridhai dan perasaan bahwa Allah ta'ala menerima amal. Hal itu dikarenakan indikator ini terkait dengan amalan hati yang bagi banyak orang, tidak mudah melukiskannya.

4. Efektifitas Harta

Di antara indikator keberkahan selanjutnya yang amat dirasakan oleh muzaki, adalah efektifitas harta. Maksud dari efektifitas harta adalah bahwa harta tersebut bertambah, dan atau tercukupinya kebutuhan, dan atau menikmati harta miliknya sendiri.

5. Terhindar Dari Hal-hal Yang Membahayakan

Keberkahan dapat pula dimaknai sebagai tertolaknya seseorang dari hal-hal yang membahayakan, baik itu berupa penyakit maupun marabahaya lainnya. Bagi orang yang telah berzakat, kasus seperti ini minim bahkan tertolak sama sekali, karena adanya keberkahan dalam bentuk terhindar dari hal-hal yang membahayakan.

C. Konsep Zakat

Ditinjau dari segi bahasa Zakat merupakan kata dasar (*Masdar*) dari kata zakat yang

berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (Santoso & Agustino, 2018). Menurut kitab lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa Arab adalah suci tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan didalam Al-Qur'an dan Hadis.

Secara istilah syari'ah (*syara'*) zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula (Misbachuddin, 2016). Menurut terminologi para fuqaha, zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunauan hak yang wajib terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang faqir (Atabik, 2016).

Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawami mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Diasti, 2022).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dimana harta tersebut telah mencapai Nisab dan Haul-nya untuk dizakati.

D. Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul (Rada R, 2021). Berzakat hanya diwajibkan kepada orang muslim saja. Seseorang yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat wajib maka harus menunaikan zakatnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) Muzakki adalah orang yang wajib membayar zakat.

Menurut UU No 38 tahun 1999 tentang pengolahan zakat pasal 1, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat (Republik Indonesia, 1999). Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa zakat tidak hanya diwajibkan perorangan saja. Para ahli fikih sepakat bahwa setiap muslim, merdeka, baligh dan berakal wajib menunaikan zakat.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat siklus dan naturalistik. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian langsung yang bersifat deskriptif kualitatif yang merupakan suatu bentuk penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena dan fakta yang ada. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, observasi dan wawancara. Menurut (Sugiyono, 2018) dokumentasi adalah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis

akademik yang sudah ada. Observasi adalah instrumen pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti, didukung oleh pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis. Dalam penelitian ini observasi dipergunakan sebagai sumber data yang memberikan informasi tambahan tentang hal-hal yang terkait dengan muzaki dan keberkahan yang mereka rasakan. Wawancara merupakan instrumen dalam bentuk tanya-jawab antara peneliti dengan responden untuk memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden, baik berbicara langsung maupun teknologi komunikasi. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperjelas hal-hal yang belum diisi ataupun belum begitu jelas disebutkan dalam kuesioner.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Berkah Berzakat Menurut Ajaran Islam

Berkah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti *'baraka'* (بركة). secara garis besar, berkah memiliki beberapa makna yaitu :

1. Mantap dan Stabil
Maksud makna dan stabil yaitu, dalam *"Mu'jam Maqāyis al-Lughah"* menyebutkan bahwa berkah berasal dari bahasa Arab "baraka" yang terdiri dari huruf *bā'*, *rā* dan *kāf* yang berarti *ṣabāt al-syai'* (tetapnya sesuatu).
2. Bertambah dan Tumbuh
Maksud dari bertambah dan bertumbuh ialah *"al-namā' wa al-ziyādah"* (tumbuh dan bertambah). Dalam kitab "Jamharah al-Lughah" juga dikatakan, *"lā bārakallāhu fih, ay lā nammāh"* yang mana memiliki arti Allah tidak memberkahinya, maksudnya tidak menumbuhkan dan tidak menambahnya.
3. Kebahagiaan
Berkah dalam firman Allah swt. QS Hūd/11: 73 berarti kebahagiaan. dalam

pengertiannya, yaitu rahmat dan berkah Allah, dicurahkan kepada kamu, wahai ahlulbait!". Pendapat ini diamini oleh Abū Manṣūr al-Azharī. Dia menambahkan bahwa demikian halnya bacaan tasyahud dalam shalat, sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari 'Abdullah ibnu Mas'ūd.

"Dari 'Abdullah berkata: "Kami jika shalat bersama Nabi kami berkata: "Keselamatan atas Allah dari hamba-hambaNya, keselamatan atas fulān dan fulān." Kemudian Nabi saw. bersabda: "Janganlah kalian mengatakan keselamatan atas Allah, karena sesungguhnya Allah adalah al-Salām (Maha Pemberi keselamatan), tetapi katakanlah salam penghormatan bagi Allah dan shalawat (keberkahan) serta kebaikan-kebaikan, keselamatan, rahmat Allah swt. dan keberkahan-Nya dicurahkan atas kamu, wahai Nabi!, keselamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh."

Sedangkan Q.S. al-A,raf ayat 96 menjelaskan bahwa sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat itu), sehingga Allah menyiksa mereka karena pendustaan tersebut.

Setiap muslim meyakini bahwa tatkala mereka beriman dan bertakwa dengan sesungguhnya, pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah s.w.t. yang muncul dari segala penjuru, baik dari langit maupun dari bumi. Iman dan takwa tersebut yang sesuai dengan standar al-Qur'an dan Sunnah Nabi s.a.w. Sebagaimana dikatakan (Al-Baidhawi, Nashiru ad-Din Abu al-Khair Abdullah, bin 'Umar bin Muhammad. Anwar at-

Tanzil Wa Asrar at-Ta'wil, 1998) (w. 791 H) bahwa mengeluarkan zakat akan menarik adanya keberkahan dalam harta dan membuahkannya keutamaan jiwa. Demikian pula an-Naisaburi menyebutkan bahwa pengertian zakat secara syar'i adalah kadar harta yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab, di mana itu akan menambah keberkahan pada harta tersebut.

Sedangkan konsep berkah menurut Dr. Nashir bin Abdurrahman bin Muhammad al-Judai ialah :

1. Tetap dan langgeng

Menurut ar-Raghib al-Isfahani berkah adalah tetapnya kebaikan Ilahi pada sesuatu. Allah berfirman yang artinya: *"Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi"* (QS. al-A'raf (7):96)

Dinamakan demikian, karena meletaknya kebaikan di dalamnya layaknya air yang selalu di dalam sumur. Adapun sesuatu yang diberkahi adalah sesuatu yang di dalam-Nya terdapat kebaikan.

2. Banyak dan bertambah

Berkah artinya, memiliki banyak kebaikan dan bersifat terus menerus. Seperti air di dalam kolam, ada dua hal di dalamnya yang pertama, jumlah air yang banyak dan yang kedua; sifatnya yang terus mengalir.

Sedangkan berkah (atau barakah dalam bahasa Arab), dalam bahasa Indonesia ditulis berkat. Artinya karunia Tuhan yang membawa kebaikan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Kata tersebut juga berarti doa restu dan pengaruh baik (yang mendatangkan selamat dan bahagia) dari orang-orang yang dihormati atau dianggap suci (keramat). Ada juga arti lain yaitu, mendatangkan kebaikan. Kata keberkahan

dimaknakan dengan keberuntungan atau kebahagiaan. Bahkan dalam KBBI, salah satu arti berkat adalah makanan yang dibawa pulang sehabis kenduri.

Zakat memiliki 3 makna yang berhubungan dengan makna keberkahan. Yang pertama ialah *At-Thohuru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan Zakat karena Allah SWT dan bukan karena ingin dipuji manusia. Allah SWT akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.

Makna Kedua, zakat bermakna *Al-Barakatu*, yang berarti berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih. Sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan.

Ketiga, zakat bermakna *An-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah SWT) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya. Selama ini orang menunaikan zakat, ikhlas karena Allah SWT, jumlah yang dikeluarkan akan semakin bertambah besar. Itulah bukti bahwa zakat sebenarnya tidak mengurangi harta kita akan tetapi sebaliknya, akan membesarkan harta kita.

B. Keberkahan Zakat Bagi Muzakki Pada BAZNAS Kota Makassar

Dalam indikator keberkahan peneliti menggunakan teori dari Ahmad Mifdhol Muthohar yang mengatakan bahwa ketenangan batin, kemudahan urusan, perasaan tentang keridhaan Allah, efektifitas harta dan terhindar dari hal-hal yang membahayakan.

1. Ketenangan Batin

Ketenangan berasal dari kata “tenang” yang kemudian diberi imbuhan ke-an. Ketenangan secara etimologi berarti maantap, tidak gusar, yaitu: suasana jiwa yang berada dalam keseimbangan sehingga menyebabkan seseorang tidak terburu-buru atau gelisah. Dalam bahasa arab, kata tenang ditunjukkan dengan kata *ath-thuma'ninah* yang artinya ketentraman hati kepada sesuatu dan tidak terguncang atau resah.

Dalam psikologi, jiwa lebih dihubungkan dengan tingkah laku sehingga yang diselidiki oleh para psikolog adalah perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai gejala-gejala dalam jiwa. Teori-teori baik psikoanalisa, behaviorisme maupun humanisme memandang jiwa sebagai sesuatu yang berada dibelakang tingkah laku.

Menurut Quraish Shihab, zakat memiliki manfaat dan dampak yang sangat baik bagi jiwa seorang muslim. Dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti rata-rata informan merasa lebih tenang dan lega setelah membayar zakatnya ke BAZNAS. Demikian pula penuturan dari Ratna Manikam yang mengatakan “*Alhamdulillah, saya sebagai umat muslim sangat senang dengan adanya program dari BAZNAS artinya kita bisa berbagi kepada sesama karena sebagian harta yang kita miliki ada hak orang lain*”.

Hal yang senada juga dijelaskan oleh informan Dyan Ardayanti yang mengatakan “Perasaan menjadi lega dan tenang karena dapat membersihkan harta melalui BAZNAS dan disalurkan kepada orang yang berhak”. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Andi Nurqalbi yang menyatakan bahwa “lebih tenang ketika membayarkan zakatnya ke BAZNAS”.

Allah SWT berfirman dalam Al Quran, *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* (QS At-Taubah [9]: 103).

Keharmonisan antara fungsi jiwa dan tindakan dapat dicapai antara lain dengan menjalankan ajaran agama dan berusaha menerapkan norma-norma sosial, hukum, dan moral. Dengan demikian akan tercipta ketenangan batin yang menyebabkan timbulnya kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan dengan segala problematikanya.

2. Kemudahan Urusan

Dalam QS Al-Baqarah ayat 110 “*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah*”. QS At-Taubah ayat 71 Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi

Maha Bijaksana. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan orang-orang yang berzakat akan dimudahkan dalam setiap urusannya. Dari 26 hasil wawancara dengan informan, sebanyak 25 informan merasa dilancarkan setiap urusannya sedangkan satu informan merasa biasa saja setelah melakukan pembayaran zakat. Dimana hasil wawancara dengan A. Hartati mengungkapkan bahwa “Semakin banyak bersedekah semakin lancar urusan”. Hal senada disampaikan oleh Andi Rahmat yang menyatakan bahwa “Atas izin Allah SWT dilancarkan”.

Hasil wawancara dari informan diatas menunjukkan bahwa urusan-urusan mereka diperlancar dan dipermudah setelah mengeluarkan zakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mifdhol Muthohar yang menyatakan bahwa “Bagi muzaki pada umumnya menganggap kemudahan urusan termasuk indikator pada urutan pertama, hal ini sesuai dengan banyak ayat yang menyatakan secara langsung tentang janji Allah ta’ala kepada orang-orang bertakwa, bahwa mereka akan diberikan kemudahan, sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Talaq 65 ayat 4-5. Bahkan Rasulullah saw. sendiri secara langsung diyakinkan oleh Allah ta’ala, pada saat berperang melawan orang-orang musyrik, bahwa beserta kesulitan itu ada kemudahan, sebagaimana disebut dalam QS. Asy-Syarah”.

3. Perasaan Tentang Keridhaan Allah SWT

Zakat diwajibkan bagi setiap muslim berdasarkan perintah Allah dalam alQur’an antara lain surat al-Rum (30): 30. Di dalam zakat fitrah terkandung hikmah yang besar, harta tersebut menjadi kebajikan bagi yang berzakat dan

keluarganya, memberi berkah bagi harta serta ridha Allah.

Dari hasil wawancara yang didapatkan sebanyak 23 informan merasa hidupnya lebih berkah, doa-doa informan cepat terkabul setelah berzakat. Seperti yang diungkapkan oleh informan yang bernama Nurzainah Sangadji yang mengatakan bahwa “Alhamdulillah doa-doa saya cepat terkabul”. Hal tersebut juga dirasakan oleh Dyan Adriyanti yang menyatakan bahwa ”Mendapatkan keridhaan dari Allah dengan terkabulnya doa”. Sedangkan yang dirasakan oleh Andi Nadira Fatimah, “Doa saya hanya 60% terkabul”.

“Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat”.Qs. Al-Baqarah (2): 265.

Ayat diatas menjelaskan bahwa menafkahkan harta untuk kebaikan, akan bermakna di hadapan Allah jika dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Indikatornya adalah si pemberi tidak mengiringi pemberiannya dengan menyebut-nyebutkan pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan yang diberi. Hal ini mengandung ajaran tauhid bahwa pemberi hanya ingin dilihat dan mendapat balasan kebaikan dari Allah melalui makhluk-Nya.

4. Efektifitas Harta

Shalat dan zakat adalah dua pilar yang saling melengkapi. Jika shalat termasuk ibadah Jismiyah maka zakat adalah ibadah maliyah, yaitu ibadah dari harta

yang dimiliki. Jika shalat mensucikan pikiran dan hati, maka zakat mensucikan harta dan menumbuhkannya.

Dalam prinsip kekayaan harus menyanggah sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala anugrah dari Allah swt. Selain sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tiap bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan peraturan peredaran serta distribusi kekayaan.

Dari 22 informan merasa dirinya tercukupi dan merasa ditambahkan selama mengeluarkan zakat sedangkan sisanya sebanyak 4 informan merasakan biasa saja. Menurut Andi Nurqalbi "Setelah berzakat yang saya rasakan apa yang diinginkan sebagian besar terakumulasi dan kebutuhan tercapai". Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Andi Fajriani "Alhamdulillah setelah membayar zakat harta saya tercukupi". Pernyataan tersebut juga diutarakan oleh Nurzainah Sangadji, dia mengatakan "Alhamdulillah setelah saya berzakat rezeki bertambah".

Dalam QS. At-Taubah ayat 103 berbunyi Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang menunaikannya akan dilipatgandakan kebajikan dan ditinggikan derajatnya. Ini termasuk tujuan syar'i yang penting. Allâh Azza wa Jalla berfirman.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allâh adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allâh melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allâh Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui." (al-Baqarah/2:261)

5. Terhindar dari Hal yang Membahayakan

Keberkahan dapat pula dimaknai sebagai tertolaknya seseorang dari hal-hal yang membahayakan, baik itu berupa penyakit maupun marabahaya lainnya.

Jadi maksud dari kejahatan harta itu bukan hartanya menjadi jahat, tetapi hartanya menjadi tidak aman dari bahaya-bahaya, seperti pencurian, hilang, rusak yang belum saatnya, dan sebagainya. Bagi orang yang telah berzakat, kasus seperti itu menjadi minim bahkan tertolak sama sekali, karena adanya keberkahan dalam bentuk terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan bahwa harta tersebut telah terpagari melalui ibadah zakat, sehingga dengan sendirinya dapat menjaga keamanan muzaki.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan mendapatkan semua informan menyatakan tidak pernah mengalami musibah selama membayarkan zakat. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah s.a.w. sebagai berikut:

Dari Jabir, berkata: *seseorang yang berasal dari suatu kaum berkata: Wahai Rasulullah, tahukah engkau (balasan) jika seseorang telah menunaikan zakat mal-nya? Lalu Rasulullah menjawab, "Barang siapa yang telah menunaikan*

zakat mal-nya, maka sungguh telah sirna kejahatan harta darinya.” (HR. Thabrani).

Dari pernyataan Asrul Yudi yang mengatakan bahwa “Alhamdulillah tidak pernah dan mudah-mudahan tidak terjadi, Semoga Allah SWT melindungi kita semua Amin YRA”. Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan Nurzainah Sangadji “Alhamdulillah setelah berzakat dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan”.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Dalam indikator keberkahan peneliti menggunakan teori dari Ahmad Mifdhol Muthohar yang mengatakan bahwa ketenangan batin, kemudahan urusan, perasaan tentang keridhaan Allah, efektifitas harta dan terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Dengan demikian akan tercipta ketenangan batin yang menyebabkan timbulnya kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan dengan segala problematikanya. Dari hasil wawancara dengan informan, mereka merasa dilancarkan setiap urusannya namun ada juga informan merasa biasa saja setelah melakukan pembayaran zakat. Selain itu informan merasa hidupnya lebih berkah, doa-doa informan cepat terkabul setelah berzakat. Keberkahan dapat pula dimaknai sebagai tertolaknya seseorang dari hal-hal yang membahayakan, baik itu berupa penyakit maupun marabahaya lainnya. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan mendapatkan semua informan menyatakan tidak pernah

mengalami musibah selama membayarkan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., Sukardja, A., Azra, A., Effendy, B., Munawar-Rachman, B., Syamsuddin, D., Prasetyo, H., Ali-Fauzi, I., Hendrik Meuleman, J., & Hidayat, K. (2002). *Ensiklopedi tematis: Dunia Islam*.
- Al-Baidhawi, Nashiru ad-Din Abu al-Khair Abdullah, bin 'Umar bin Muhammad. Anwar at-Tanzil Wa Asrar at-Ta'wil. (1998). *Istanbul: Maktabah al-Haqiqah, I.*
- Atabik, A. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Diasti, K. (2022). Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2(2), 250–257.
- Kurniawati, F. (2017). Filosofi zakat dalam filantropi islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 231–254.
- Kusaeri, A. (2017). *Berkah dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian tentang Objek yang mendapat keberkahan)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2017.
- Latifah, L. (2021). *Makna amanah dalam pengelolaan keuangan rumah tangga menuju keberkahan financial: penelitian pada rumah tangga muslim di Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Misbachuddin, M. (2016). Manajemen zakat produktif sebagai alternatif meningkatkan pendapatan masyarakat miskin: studi kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 6(1), 1156–1170.
- Muthohar, A. M. (2017). Analisis indikator keberkahan berzakat bagi muzaki di jalur Joglosemar. *Ijtihad J. Wacana Huk.*

- Islam Dan Kemanus*, 17(2), 217–240.
- Nim, H. (2022). *Persepsi Penghafal Terhadap Keberkahan Al-Quran (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Iqt Iain Kendari)*. IAIN KENDARI.
- Putra, T. W. (2019). Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 203–221.
- Putri, F., & Kurniawan, R. R. (2022). *Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq*.
- Rada R, R. R. (2021). *Evaluasi Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Kelurahan Macinnae (BAZNAS) Kabupaten Pinrang*. IAIN Parepare.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Santoso, S., & Agustino, R. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Deepublish.
- Setiawan, A. R. (2019). Studi analisis terhadap strategi penghimpunan zakat di Rumah Zakat. *Ilmu Ekonomi Islam*.
- Sholeh, A. (2020). *Makna Keberkahan Al-Qur'an Menurut Generasi Millennial (Analisis Terhadap Mahasiswa Penghafal Al-Qur'an: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Kudus)*. IAIN KUDUS.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, 3(1), 1–16.